

RINGKASAN

**Nurul Huda Pane
NIM 220510187**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PT. SAWIT
JAYA MAKMUR SENTOSA ATAS PENCEMARAN
LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN
LIMBAH PABRIK DI LINGKUNGAN 1 BUKIT
TANGGA KABUPATEN LANGKAT.
(Ferdy Saputra, S.H., M.H., Nuribadah, S.H., M.H.)**

Pencemaran lingkungan akibat aktivitas pabrik merupakan permasalahan pencemaran lingkungan yang berasal dari aktivitas pembuangan limbah pabrik sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Lingkungan 1 Bukit Tangga, Kabupaten Langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan Kajian teoritis dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggung jawaban hukum, teori tindak pidana lingkungan hidup, dan teori pertanggung jawaban korporasi sebagai landasan dalam menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bersasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggung jawaban hukum PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa yaitu pertanggung jawaban hukum sanksi administratif dan pertanggung jawaban hukum perdata terhadap masyarakat yang berdampak dari aktivitas pembuangan limbah pabrik, seperti bantuan bahan pangan, air bersih, biaya pengobatan serta upaya penanggulangan limbah pabrik yang dilakukan oleh PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa seperti perbaikan fasilitas pengolahan limbah pabrik dan asap bioler terhadap kerusakan yang terjadi.

Disarankan kepada perusahaan meningkatkan pengelolaan limbah secara lebih efektif dan mematuhi seluruh ketentuan lingkungan hidup yang berlaku. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat diharapkan lebih aktif melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, sedangkan masyarakat diharapkan turut berperan dalam menjaga lingkungan serta melaporkan apabila terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat sekitar.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Pencemaran Lingkungan,
Limbah Pabrik, PT Sawit Jaya Makmur Sentosa**

SUMMARY

Nurul Huda Pane
NIM 220510187

**LEGAL RESPONSIBILITY PT. SAWIT JAYA MAKMUR
SENTOSA FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
DUE TO FACTORY WASTE DISPOSAL IN
ENVIRONMENT 1 BUKIT TANGGA, LANGKAT
REGENCY.**

(Ferdy Saputra, S.H., M.H., Dan Nuribadah, S.H., M.H.)

Environmental pollution caused by factory activities is an environmental problem resulting from factory waste disposal, which impacts the environment and public health in Lingkungan 1 Bukit Tangga, Langkat Regency. This study aims to find out the forms of legal responsibility based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.

This research uses an Empirical Juridical method with a theoretical study. In this research, it uses the theory of legal responsibility, environmental crime theory, and corporate responsibility theory as the basis for analyzing the Criminal Code (KUHP) and Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.

Based on the research results, it appears that the legal responsibility of PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa includes legal responsibility for administrative sanctions and civil liability towards the community affected by the factory's waste disposal activities, such as providing food, clean water, medical expenses, as well as waste management efforts carried out by PT. Sawit Jaya Makmur Sentosa, like repairing factory waste treatment facilities and the boiler smoke system for the damage that occurred.

It is recommended that companies improve their waste management more effectively and comply with all applicable environmental regulations. In addition, the Langkat Regency Environmental Agency is expected to be more active in monitoring and enforcing the law against environmental violations, while the community is expected to play a role in protecting the environment and reporting any pollution that harms the local community.

Keywords: Legal Responsibility, Environmental Pollution, Factory Waste, PT Sawit Jaya Makmur Sentosa.